



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019.
- (2) Penetapan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. desa dengan jumlah pemilih kurang dari 1.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. desa dengan jumlah pemilih 1.001 sampai dengan 1.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. desa dengan jumlah pemilih 1.501 sampai dengan 2.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. desa dengan jumlah pemilih 2.001 sampai dengan 2.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. desa dengan jumlah pemilih 2.501 sampai dengan 3.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - f. desa dengan jumlah pemilih 3.001 sampai dengan 3.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - g. desa dengan jumlah pemilih 3.501 sampai dengan 4.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. desa dengan jumlah pemilih 4.001 sampai dengan 4.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. desa dengan jumlah pemilih 4.501 sampai dengan 5.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
 - j. desa dengan jumlah pemilih lebih dari 5.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 3

Rincian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila desa telah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan telah melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Fotocopy Rekening Kas Desa;

- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
- d. Kwitansi Pencairan.

Pasal 5

Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Camat mengajukan Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri dokumen persyaratan penyaluran.
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan proses penyaluran.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain dipergunakan untuk :

- a. pengadaan logistik dan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. honorarium :
 - 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 - 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - 3. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - 4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bantuan transport petugas pengamanan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Pengadaan logistik dan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a antara lain untuk pengadaan :

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan surat undangan;
- c. pengadaan poster dan alat peraga kampanye;
- d. pengadaan alat tulis kantor;
- e. pengadaan papan/blanko penghitungan suara;
- f. pengadaan dekorasi dan dokumentasi;
- g. pengadaan kotak suara;
- h. pengadaan bilik suara;
- i. sewa terop, meja dan kursi;
- j. publikasi;
- k. konsumsi;
- l. transportasi; dan
- m. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan fasilitasi dan pendampingan atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggaran fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Ponorogo.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemungutan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Laporan dari Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 9 Januari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 Januari 2019

**RINCIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Slahung	Senepo	2.335	50.000.000
2.	Slahung	Slahung	6.578	90.000.000
3.	Slahung	Menggare	1.129	40.000.000
4.	Slahung	Kambeng	2.277	50.000.000
5.	Slahung	Ngilo-Ilo	1.903	45.000.000
6.	Slahung	Duri	3.252	60.000.000
7.	Slahung	Ngloning	908	35.000.000
8.	Slahung	Jebeng	1.526	45.000.000
9.	Slahung	Truneng	730	35.000.000
10.	Slahung	Simo	1.455	40.000.000
11.	Slahung	Mojopitu	877	35.000.000
12.	Slahung	Gundik	1.729	45.000.000
13.	Slahung	Nailan	1.466	40.000.000
14.	Slahung	Gombang	1.098	40.000.000
15.	Slahung	Janti	1.576	45.000.000
16.	Ngrayun	Sendang	2.899	55.000.000
17.	Ngrayun	Mrayan	5.452	90.000.000
18.	Ngrayun	Baosan Lor	6.273	90.000.000
19.	Ngrayun	Temon	2.824	55.000.000
20.	Ngrayun	Ngrayun	5.862	90.000.000
21.	Bungkal	Pelem	1.494	40.000.000
22.	Bungkal	Koripan	1.317	40.000.000
23.	Bungkal	Bekare	1.324	40.000.000
24.	Bungkal	Nambak	1.905	45.000.000
25.	Bungkal	Munggu	3.205	60.000.000
26.	Bungkal	Pager	1.519	45.000.000
27.	Bungkal	Belang	1.175	40.000.000
28.	Bungkal	Ketonggo	681	35.000.000
29.	Bungkal	Kunti	1.271	40.000.000
30.	Bungkal	Bancar	2.781	55.000.000

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
31.	<u>Bungkal</u>	Padas	1.982	45.000.000
32.	Bungkal	Bungu	908	35.000.000
33.	<u>Bungkal</u>	Kupuk	2.680	55.000.000
34.	Bungkal	Sambilawang	2.089	50.000.000
35.	<u>Bungkal</u>	Kwajon	645	35.000.000
36.	Bungkal	Bedikulon	1.453	40.000.000
37.	Sambit	Gajah	3.659	67.500.000
38.	Sambit	Ngadisanan	2.175	50.000.000
39.	Sambit	Nglewan	2.157	50.000.000
40.	Sambit	Bedingin	1.636	45.000.000
41.	Sam bit	Campurejo	2.949	55.000.000
42.	Sambit	Campursari	1.410	40.000.000
43.	Sambit	Sambit	1.549	45.000.000
44.	Sambit	Wilangan	1.216	40.000.000
45.	Sambit	Kemuning	1.153	40.000.000
46.	Sawoo	Tumpuk	3.504	67.500.000
47.	Sawoo	Tumpak Pelem	2.722	55.000.000
48.	Sawoo	Tempuran	4.611	80.000.000
49.	Sawoo	Sriti	2.935	55.000.000
50.	Sawoo	Temon	5.424	90.000.000
51.	Sawoo	Sawoo	6.631	90.000.000
52.	Sawoo	Prayungan	3.313	60.000.000
53.	Sawoo	Tugurejo	1.413	40.000.000
54.	Sawoo	Grogol	6.697	90.000.000
55.	Sawoo	Ketro	880	35.000.000
56.	Sawoo	Kori	2.373	50.000.000
57.	Sawoo	Bondrang	1.622	45.000.000
58.	Sawoo	Ngindeng	2.129	50.000.000
59.	Sooko	<u>Ngadirojo</u>	3.834	67.500.000
60.	Sooko	Klepu	2.144	50.000.000
61.	Sooko	Bedoho	2.414	50.000.000
62.	Sooko	Jurug	5.140	90.000.000
63.	<u>Pulung</u>	<u>Singgahan</u>	2.965	55.000.000
64.	Pulung	Pulung	3.658	67.500.000
65.	Pulung	Pulung Merdiko	1.601	45.000.000

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
66.	Pulung	Sidoharjo	2.452	50.000.000
67.	Pulung	Plunturan	2.781	55.000.000
68.	Pulung	Kesugihan	2.119	50.000.000
69.	Pulung	Wayang	1.298	40.000.000
70.	Pulung	Munggung	3.562	67.500.000
71.	Pulung	Bekiring	1.681	45.000.000
72.	Pulung	Banaran	1.682	45.000.000
73.	Mlarak	Tugu	2.322	50.000.000
74.	Mlarak	Candi	1.648	45.000.000
75.	Mlarak	Totokan	1.666	45.000.000
76.	Mlarak	Ngrukem	2.135	50.000.000
77.	Mlarak	Siwalan	2.004	50.000.000
78.	Mlarak	Joresan	1.386	40.000.000
79.	Mlarak	Nglumpang	1.516	45.000.000
80.	Mlarak	Gontor	1.880	45.000.000
81.	Mlarak	Gandu	2.017	50.000.000
82.	Mlarak	Jabung	2.265	50.000.000
83.	Mlarak	Bajang	1.781	45.000.000
84.	Mlarak	Mlarak	2.241	50.000.000
85.	Mlarak	Serangan	855	35.000.000
86.	Mlarak	Suren	1.914	45.000.000
87.	Mlarak	Kaponan	2.190	50.000.000
88.	Jetis	Ngasinan	3.597	67.500.000
89.	Jetis	Kutu Kulon	1.215	40.000.000
90.	Jetis	Kutu Wetan	1.605	45.000.000
91.	Jetis	Kradenan	959	35.000.000
92.	Jetis	Mojomati	848	35.000.000
93.	Jetis	Coper	2.205	50.000.000
94.	Jetis	Jetis	1.298	40.000.000
95.	Jetis	Tegalsari	1.312	40.000.000
96.	Jetis	Wonoketro	1.718	45.000.000
97.	Jetis	Josari	2.287	50.000.000
98.	Jetis	Turi	2.386	50.000.000
99.	Siman	Demangan	2.373	50.000.000
100.	Siman	Madusari	1.754	45.000.000

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
101.	Siman	Beton	2.501	55.000.000
102.	Siman	Brahu	1.673	45.000.000
103.	Siman	Sawuh	966	35.000.000
104.	Siman	Jarak	1.852	45.000.000
105.	Siman	Tranjang	1.171	40.000.000
106.	Siman	Pijeran	2.438	50.000.000
107.	Siman	Patihan Kidul	2.186	50.000.000
108.	Balong	Pandak	2.972	55.000.000
109.	Balong	Bulu Kidul	913	35.000.000
110.	Balong	Bulak	940	35.000.000
111.	Balong	Karangpatihan	4.427	72.500.000
112.	Balong	Dadapan	1.334	40.000.000
113.	Balong	Singkil	1.726	45.000.000
114.	Balong	Karangan	2.650	55.000.000
115.	Balong	Bajang	2.345	50.000.000
116.	Balong	Balong	3.115	60.000.000
117.	Balong	Jalen	1.479	40.000.000
118.	Balong	Karangmojo	820	35.000.000
119.	Balong	Sedarat	1.907	45.000.000
120.	Balong	Purworejo	1.678	45.000.000
121.	Balong	Tatung	1.758	45.000.000
122.	Balong	Muneng	1.977	45.000.000
123.	Balong	Ngampel	3.181	60.000.000
124.	Kauman	Nongkodono	1.645	45.000.000
125.	Kauman	Sukosari	1.174	40.000.000
126.	Kauman	Nglarangan	333	35.000.000
127.	Kauman	Bringin	2.046	50.000.000
128.	Kauman	Pengkol	2.603	55.000.000
129.	Kauman	Gabel	2.180	50.000.000
130.	Kauman	Semanding	3.008	60.000.000
131.	Kauman	Tosanan	2.080	50.000.000
132.	Kauman	Somoroto	4.143	72.500.000
133.	Kauman	Plosojenar	2.554	55.000.000
134.	Kauman	Carat	2.851	55.000.000
135.	Kauman	Maron	1.544	45.000.000

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
136.	Badegan	Karangan	4.374	72.500.000
137.	Badegan	Tanjungguning	2.570	55.000.000
138.	Badegan	Karangjoho	2.607	55.000.000
139.	Badegan	Tanjungrejo	2.821	55.000.000
140.	Badegan	Bandaralim	1.464	40.000.000
141.	Badegan	Kapuran	2.330	50.000.000
142.	Badegan	Watubonang	3.992	67.500.000
143.	Badegan	Biting	1.730	45.000.000
144.	Badegan	Badegan	2.315	50.000.000
145.	Sampung	Sampung	4.421	72.500.000
146.	Sampung	Pohijo	3.301	60.000.000
147.	Sampung	Jenangan	2.123	50.000.000
148.	Sampung	Nglurup	2.004	50.000.000
149.	Sampung	Tulung	2.877	55.000.000
150.	Sampung	Kunti	2.927	55.000.000
151.	Sampung	Glinggang	1.412	40.000.000
152.	Sampung	Karangwaluh	2.136	50.000.000
153.	Sukorejo	Sukorejo	3.991	67.500.000
154.	Sukorejo	Bangurejo	4.277	72.500.000
155.	Sukorejo	Nambangrejo	2.533	55.000.000
156.	Sukorejo	Lengkong	2.107	50.000.000
157.	Sukorejo	Serangan	2.279	50.000.000
158.	Sukorejo	Nampan	1.084	40.000.000
159.	Sukorejo	Kranggan	994	35.000.000
160.	Sukorejo	Golan	1.438	40.000.000
161.	Sukorejo	Prajejan	4.819	80.000.000
162.	Sukorejo	Karanglo Lor	1.735	45.000.000
163.	Sukorejo	Gegeran	2.306	50.000.000
164.	Sukorejo	Sragi	1.292	40.000.000
165.	Babadan	Japan	2.401	50.000.000
166.	Babadan	Gupolo	1.900	45.000.000
167.	Babadan	Polorejo	3.939	67.500.000
168.	Babadan	Ngunut	3.568	67.500.000
169.	Babadan	Sukosari	5.661	90.000.000
170.	Babadan	Pondok	2.667	55.000.000

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
171.	Babadan	Babadan	3.566	67.500.000
172.	Babadan	Purwosari	4.108	72.500.000
173.	Babadan	Trisono	4.240	72.500.000
174.	Jenangan	Mrican	3.182	60.000.000
175.	Jenangan	Nglayang	2.277	50.000.000
176.	Jenangan	Jenangan	3.867	67.500.000
177.	Jenangan	Jimbe	2.987	55.000.000
178.	Jenangan	Ngrupit	4.763	80.000.000
179.	Jenangan	Pintu	1.585	45.000.000
180.	Jenangan	Sedah	1.518	45.000.000
181.	Jenangan	Panjeng	1.523	45.000.000
182.	Jenangan	Semanding	2.493	50.000.000
183.	Jenangan	Tanjungsari	2.473	50.000.000
184.	Ngebel	Ngrogung	2.405	50.000.000
185.	Ngebel	Sahang	1.328	40.000.000
186.	Ngebel	Wagir Lor	3.073	60.000.000
187.	Ngebel	Sempu	1.354	40.000.000
188.	Jambon	Poko	1.888	45.000.000
189.	Jambon	Sendang	2.969	55.000.000
190.	Jambon	Bringinan	1.020	40.000.000
191.	Jambon	Bulu Lor	3.456	60.000.000
192.	Jambon	Pulosari	2.391	50.000.000
193.	Jambon	Srandil	739	35.000.000
194.	Pudak	Tambang	665	35.000.000
195.	Pudak	Krisik	911	35.000.000
196.	Pudak	Pudak Wetan	1.403	40.000.000
197.	Pudak	Banjarejo	1.996	45.000.000
198.	Pudak	Pudak Kulon	783	35.000.000


BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008